



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sentosa Lk. IV, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khairul Ritonga, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Progo Lk IV, Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Guntur Surya Darma, S.H., Rizky Kurniawan, S.H., Fahrur Rozi Marpaung, S.H., dan Aminuddin SM., S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Kota Tanjungbalai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 29 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan kekasih yang menjalin cinta yang mana setelah itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan percintaan mereka dijenjang pernikahan dan Pemohon juga merasa sudah sanggup dan mampu untuk menafkahi dan bertanggung jawab kepada Termohon baik Lahir maupun bathin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah menyediakan Rumah yang dikontrak dan juga sudah mempersiapkan barang-barang perabotan yang akan digunakan oleh Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga bersama Termohon;
3. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang mana Pernikahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung pada Hari Minggu, tanggal 04 Desember 2005, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1426, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tualang Raso tertanggal 04 Desember 2005;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri yang mana dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Anak 1, umur  $\pm$  18 tahun;

Halaman 2 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, umur  $\pm$  14 tahun;
- Anak 3, umur  $\pm$  12 tahun;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama dan untuk menghargai orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat selama  $\pm$  seminggu, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah yang sudah disediakan oleh Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah yang beralamat di Pasar Baru Gg. Pembangunan Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bahagia yang mana Pemohon melahirkan anak pertama yang lahir pada tanggal 01 Desember 2006 di Tanjungbalai dan diberi nama Anak 1;

7. Bahwa setelah beberapa lama Termohon melahirkan anak pertama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang mana saat itu Pemohon tidak bekerja, yang mana Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum mendapatkan hasil, yang mana bukan Pemohon tidak mau bekerja, tetapi Termohon sebagai seorang isteri tidak dapat mengerti tentang kesulitan dari pada Pemohon, dan Termohon sudah mulai mengancam Pemohon kalau Termohon akan pergi merantau ke Malaysia dan anak pertama Pemohon dan Termohon akan ditiptkan kepada kakak dari pada Termohon, namun Pemohon berusaha tetap bersabar dan membujuk Termohon agar membatalkan niatkan untuk pergi ke Malaysia, dan Pemohon berjanji akan lebih berusaha lagi dalam mencari pekerjaan, dan Alhamdulillah tidak lama kemudian Pemohon sudah bekerja walaupun saat itu Pemohon hanya bekerja mocok-mocok asalkan Pemohon dapat menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, dan setelah Pemohon bekerja rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali bahagia dan aman-aman saja dan pada tanggal 15 Agustus 2010 Termohon melahirkan anak kedua yang diberi nama Anak 2;

8. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Termohon melahirkan kembali anak ketiga Pemohon dan Termohon yang diberi nama Anak 3,

Halaman 3 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah Termohon melahirkan anak ketiga, Pemohon dan Termohon pindah dengan menyewa rumah kontrakan di Batu 7;

9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah rumah ke Batu 7, sikap dan perilaku Termohon mulai berubah setelah Termohon lebih sering menggunakan Handphone dan menggunakan media sosial Facebook dan sejenisnya, dan Termohon lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dari pada bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon lebih sering pulang larut malam bahkan Termohon sampai tidak pulang kerumah, namun Pemohon selalu bersikap sabar dalam menghadapi Termohon, yang mana Pemohon setiap menanyakan baik-baik kepada Termohon, kenapa Termohon pulang larut malam bahkan sampai tidak pulang, Termohon menjawab pergi mengantarkan kawannya yang biduan untuk tampil diacara pernikahan, bahkan Termohon selalu marah-marah setiap Pemohon bertanya, dan setiap Termohon pergi keluar rumah, Termohon tidak pernah pamitan dan meminta izin kepada Pemohon yang mana Termohon seakan-akan tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami, bahkan yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh Termohon sebagai seorang isteri, dikerjakan oleh Pemohon;

10. Bahwa bukan itu saja, disaat Pemohon sedang dalam keadaan sakit, Termohon tidak ada disamping Pemohon yang saat itu Pemohon butuh perawatan dan perhatian dari seorang isteri yang Termohon, namun Termohon sibuk dengan kesibukannya sendiri dan menelantarkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan adik Pemohonlah datang kerumah Pemohon untuk merawat Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, yang mana tugas tersebut adalah tugas Termohon sebagai seorang isteri;

11. Bahwa selain itu, setiap Termohon berada dirumah, bukannya Termohon menghabiskan waktu bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon, tetapi Termohon lebih sering dan sibuk bermain Handphone bahkan dihadapan Pemohon, Termohon tertangkap Video Call (VC) bersama seorang laki-laki, dan setiap ditanya Pemohon, jawaban



Termohon itu adalah teman sekolah Termohon, bahkan terkadang Termohon menyuruh Pemohon untuk tidur dikamar, sementara Pemohon biasanya tidur diruang TV, namun Pemohon selalu percaya walaupun ada kecurigaan dihati Pemohon, dan Pemohon tidak melihatkannya dihadapan Termohon dan tidak mau memperpanjang masalah dan selalu bersama yang mana Pemohon hanya memikirkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang sudah besar-besar dan semakin dewasa;

12. Bahwa melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dan Pemohon berinisiatif untuk pindah dan mengontrak lagi di Jln. Sei Progo Lk. IV Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, dan Pemohon berharap agar Termohon bisa berubah dan sikap, prilaku Termohon dapat kembali seperti dulu diwaktu Pemohon dan Termohon baru membina rumah tangga;

13. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah, sikap dan prilaku Termohon bukan semakin baik, malah semakin menjadi-jadi yang mana Pemohon berselisih dengan mengendarai kereta dan melihat Termohon berboncengan dengan seorang laki-laki, yang mana hati Pemohon merasa hancur melihat sikap Termohon tersebut, tetapi Pemohon tetap bersabar dan setelah Termohon pulang kerumah, Pemohon bertanya siapa laki-laki yang bersama Termohon tersebut, namun Termohon menjawab hanya teman, namun menurut Pemohon, hubungan antara Termohon dengan seorang laki-laki itu bukan hanya sekedar teman, dan Pemohon harus memaksakan diri untuk tetap percaya kepada Termohon;

14. Bahwa bukan itu saja, Termohon meminta izin kepada Pemohon bahwa ada teman lelakinya ingin berkunjung kerumah untuk makan, namun dikarenakan hanya sekedar makan, Pemohon mengizinkan dan tidak berfikiran macam-macam, dan Termohon memasak untuk teman lelakinya dengan penuh rasa semangat, dan yang membuat Pemohon heran, setiap Pemohon menyuruh Termohon masak, Termohon tidak pernah bersedia dan tidak pernah mau, malah menyuruh Pemohon untuk beli siap, dan apabila untuk teman lelakinya Termohon sangat bersemangat untuk memasakkannya;



15. Bahwa yang membuat Pemohon tidak habis pikir dan merasakan bahwasanya teman lelakinya itu bukan hanya sekedar teman melainkan ada hubungan yang spesial, yang mana waktu Termohon ulang tahun, teman lelaki Termohon datang tengah malam untuk merayakan ulang tahun Termohon, yang mana saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidur;

16. Bahwa setelah itu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, namun Pemohon berusaha datang dan membujuk Termohon agar Termohon mau pulang, dan Pemohon berkata "Apa salahku, kenapa sikap mu seperti ini", namun Termohon menjawab "Kau sudah merendahkan keluargaku", dan Pemohon menjawab "kalau aku punya salah, aku minta maaf, dan aku akan meminta maaf sama orangtuamu", bahkan Pemohon meminta maaf dengan menyembah orangtua Termohon walaupun harga diri Pemohon jatuh sebagai seorang laki-laki, agar Termohon bersedia kembali lagi kerumah, bahkan selama ini Pemohon hormat dan menafkahi orangtua Termohon, namun Termohon malah minta Cerai kepada Pemohon, namun Pemohon tidak langsung menyetujuinya bahkan Pemohon menyuruh Termohon agar berfikir terlebih dahulu dan menanyakan kepada Termohon apa alasan Termohon untuk meminta cerai, dan Termohon menjawab Termohon ingin bebas dan ingin membahagiakan orangtuanya, dan apabila Pemohon menolak untuk menceraikan Termohon, Termohon mengantukkan kepalanya kedinding, dan melihat sikap Termohon yang seperti itu, dan melihat perbuatan Termohon yang selama ini kepada Pemohon dan Pemohon sudah menahan rasa kesabaran yang sekian lama, Pemohon menjatuhkan Talak dihadapan orangtua dan abang kandung Termohon;

17. Bahwa setelah itu, orangtua Pemohon datang kerumah Pemohon dengan membawa makanan untuk makan Pemohon, dan tidak beberapa lama anak Pemohon pun datang, dan dikarenakan anak Pemohon datang kerumah Pemohon, Termohon pun datang dengan marah-marah bahwa Termohon mengatakan kalau Pemohon belum ada menjatuhkan Talak kepada Termohon, dan yang kemaren itu Pemohon hanya mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon, dan mendengar itu Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak Pemohon dan berkata “panggilkan dulu nenekmu, surah datang kesini”, dan tidak beberapa lama orangtua Termohon datang dengan niat ingin menyatukan kembali, dan dikarenakan kesabaran Pemohon sudah habis, Pemohon menjatuhkan Talak 1, 2, dan 3 dihadapan orangtua Pemohon dan Termohon, dan orangtua Termohon menerima Talak yang diucapkan oleh Pemohon;

18. Bahwa menurut Pemohon dan dengan keadaan demikian, Pemohon merasa sudah tidak sanggup dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon tidak mungkin lagi untuk mempertahankan bahtera Rumah Tangga bersama Termohon karena Termohon sudah tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon, dan Termohon juga sudah tidak mempunyai rasa tanggungjawab sebagai seorang isteri, dan oleh karena itu Pemohon berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, dan Pemohon memohon agar diberi Izin oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai;

19. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan oleh Pemohon diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang AMAR nya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Tetap memberikan Nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang didampingi Kuasanya masing-masing ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum melanjutkan persidangan, atas pertanyaan Hakim, para Pihak sepakat akan beracara secara e-litigasi sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan **jawaban** sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1 sampai posita 8 pada surat permohonan pemohon;
3. Bahwa dalam posita 9 tidak benar, yang benar termohon pulang larut malam karena ada acara dan mencari rezeki tambahan.
4. Bahwa pada posita 10 tidak benar, yang benar termohon tidak pernah mengelantarkan pemohon atau anak-anak dan termohon selalu bertanggung jawab sebagai istri pemohon selayaknya sebagai tugas dan tanggung jawab termohon.

Halaman 8 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba





5. Bahwa pada posita 13,14,dan 15 tidak benar, yang benar malah sebaliknya pemohon membawa wanita lain masuk kedalam rumah tanpa pengetahuan termohon dan langsung di lihat oleh anak termohon sendiri.
6. Bahwa pada posita 16 termohon benarkan dikarenakan termohon sudah tidak tahan dengan kelakuan pemohon yang pemohon sudah memiliki wanita lain.
7. Bahwa pada posita 17 pada permohonan pemohon, benar telah mengucapkan talak 1,2, dan 3 terhadap termohon.

#### **Dalam Rekonpensi**

Dalam rekonpensi ini termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/termohon konpensi meminta hak-haknya;
3. Bahwa semenjak tergugat rekonpensi/pemohon konpensi meninggalkan penggugat rekonpensi/termohon konpensi yaitu sejak bulan november 2023, tergugat rekonpensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonpensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonpensi/termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

- a.-----  
Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan November 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah);



b.-----

Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000.00 = 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

c.-----

Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah);

d.-----

Membayar Biaya anak sebesar Rp.3000,000,00 (tiga juta rupiah) per bulan

e.-----

Memberikan hak asuh anak kepada tergugat

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk berkenan memutus sebagai berikut :

**Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dimuka persidangan pengadilan Agama Tanjungbalai
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2023 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah)
3. Membayar biaya anak sebesar Rp.3000,000,00 (tiga juta rupiah) perbulan,
4. Menjatuhkan hak asuh anak kepada tergugat,
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan **replik** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tertanggal 4 Maret 2024;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan **duplik** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tertanggal 7 Maret 2024;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis Pemohon.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

## B. Bukti saksi Pemohon.

1. Saksi P1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan V, Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Bali Utara, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Pasar Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;

Halaman 11 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2023 di mana saat ini Pemohon tinggal di rumah tempat mereka tinggal bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha berjualan ikan asin, dengan kondisi ekonomi yang tergolong mampu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi P2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, di mana saat ini Pemohon tinggal di rumah tempat mereka tinggal bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;



- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ikan asin, akan tetapi saksi tidak tahu pasti besaran penghasilannya;

3. Saksi P3, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sentosa Lingkungan IV, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Adik Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau memperhatikan kondisi Pemohon selaku suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, di mana saat ini Pemohon tinggal di rumah tempat mereka tinggal bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ikan asin, akan tetapi saksi tidak tahu pasti besaran penghasilannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis Termohon.**



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 21 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.2).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 5 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.3).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.4).

## B. Bukti saksi Termohon.

1. Saksi T1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jalan mesjid, Lingkungan III, Kelurahan sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Sepupu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang ada di Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran, karena ketika saksi tanya Pemohon hanya menjawab ada masalah rumah tangga;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Saat ini Pemohon tinggal dirumah tempat mereka tinggal bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dalam kondisi sehat;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang berboncengan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ikan asin;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah minta rujuk akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi;

2. Saksi T2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Ciwulan, Lingkungan III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ibu Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 15 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal dirumah tempat mereka tinggal bersama dan Termohon kembali tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember tahun 2023
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa waktu itu pernah Termohon mau kembali lagi tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi ketika Termohon datang kerumah mereka Termohon melihat Pemohon sedang bersama wanita lain;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ikan asin;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah minta rujuk akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon;

3. Saksi T3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Dtm Abdullah, Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon

Halaman 16 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal dirumah tempat mereka tinggal bersama dan Termohon kembali tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember tahun 2023
- Bahwa saksi teman yang merawat Termohon ketika Termohon sakit, saat itu Pemohon dirawat oleh adiknya, karena Termohon juga sedang sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon, dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ikan asin;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah minta rujuk akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa, dalam persidangan Hakim tanpa menggunakan atribut persidangan (toga) telah meminta keterangan anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 1 Desember 2006, Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2010, dan Anak 3, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2012 mengenai kebebasan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

Halaman 17 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak *a quo*, dan keterangan anak *a quo* sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang didampingi Kuasanya masing-masing ke persidangan;

Halaman 18 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Hakim berpendapat kuasa hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sah secara hukum untuk mewakili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang Mediator Pengadilan Agama

Halaman 19 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui kuasanya menyatakan kesediaan untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Pemohon Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Halaman 20 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi (Saksi P1) merupakan Tetangga Pemohon Konvensi, meskipun tidak mengetahui langsung penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, dan sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil. Karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi (Saksi P2) merupakan Tetangga Pemohon Konvensi, meskipun tidak mengetahui langsung penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, dan sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil. Karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi (Saksi P3) merupakan Adik Kandung Pemohon Konvensi, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri yang melihat langsung, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat

Halaman 21 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya menyangkut tentang status anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 1 Desember 2006, Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2010, dan Anak 3, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2012, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak tersebut di atas merupakan anak sah dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, meskipun tidak mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun saksi mengetahui

Halaman 22 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya sejak bulan Desember 2023 dan juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil karenanya kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada 04 Desember 2005;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 1 Desember 2006, Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2010, dan Anak 3, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2012;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon, dalam keadaan sehat;
7. Bahwa Termohon tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

Halaman 23 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha ikan asin;
9. Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi masih memberi nafkah untuk kebutuhan Termohon Konvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan upaya perdamaian juga sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon Konvensi sudah membenci Termohon Konvensi, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 24 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon Konvensi angka 3 (tiga) tentang penetapan kepada Pemohon Konvensi untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalam hal ini Pemohon Konvensi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hak asuh anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberikan kepada siapa dan

Halaman 25 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menjelaskan mengenai besaran nominal nafkah anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang akan diserahkan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon Konvensi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hak asuh anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberikan kepada siapa dan juga tidak menjelaskan mengenai besaran nominal nafkah anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang akan diserahkan oleh Pemohon Konvensi, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi tidak jelas dan mengalami kekaburan (*obscuur libel*). Dengan demikian, Hakim berpendapat petitum Pemohon Konvensi tersebut telah mengandung cacat formil, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka 3 (tiga) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian, dan menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) untuk selainnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Halaman 26 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Hakim:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya masa lampau sebesar Rp5.000.000/bulan, terhitung dari bulan Nopember 2023 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah pemeliharaan anak) sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*madhiyah*) adalah merupakan kewajiban suami untuk memberikannya, dan menjadi hutang bagi seorang suami apabila belum dibayarkannya, sesuai dengan dalil Fiqh dalam Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 dan hakim mengambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang artinya "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat masanya dan apabila Isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa*" (Muhadzab II: 175);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dalam bagian Konvensi di atas disebutkan bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Dengan demikian dalam hal ini kewajiban suami tetap diberikan sehingga tidak ada lagi hutang yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat gugatan

Halaman 27 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sudah tidak relevan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah Iddah maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah Iddah kepada Peggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah Iddah yang dituntut oleh Peggugat Rekonvensi selama masa Iddah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya hanya menyanggupi sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai nafkah Iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup terhadap Peggugat Rekonvensi maka Hakim menetapkan nafkah selama masa Iddah Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah tersebut kepada Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah Peggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai nafkah Iddah dan mut'ah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti Isteri seorang yang nusuz adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, namun untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama ini Hakim menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya mut'ah tersebut kepada Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Hakim menghukum

Halaman 28 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan didalam persidangan Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa ketiga anak tersebut di atas adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berusia di atas atau sama dengan 12 (dua belas) tahun, maka anak-anak tersebut sudah dianggap mumayyiz dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tanpa menggunakan atribut persidangan (*toga*) meminta keterangan anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 1 Desember 2006, Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2010, dan Anak 3, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2012, dan atas pertanyaan Hakim mengenai kebebasan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, anak *a quo* memilih untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu anak *a quo* dengan alasan Penggugat Rekonvensi selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak *a quo* di rumah dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi

Halaman 29 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 1 Desember 2006, Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2010, dan Anak 3, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2012, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

Halaman 30 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa melihat kebutuhan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua anak tersebut, maka Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan Tergugat, maka Hakim menetapkan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14), serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 31 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba





MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai.
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) untuk selainnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagai akibat dari perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sesuai diktum angka 2 (dua) di atas sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 1 Desember 2006, **Anak 2**, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2010, dan **Anak 3**, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2012, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas nafkah *hadhanah* minimal sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak sesuai diktum angka 5 (lima) tersebut di atas sampai anak tersebut mandiri atau dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Halaman 32 dari 33 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tba





7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/ HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, S.H.

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	43.000,00
3.-----	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	153.000,00
(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)			